NEGARA KONFEDERASI

Nama: Tori Angin

Email: tori200901@gmail.com

NPM: 2010003600056

Universitas Ekasakti-AAI Padang.

Fakultas Hukum

A.PENDAHULUAN

a.Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui pengertian konfederasi.

2. Untuk menjelaskan perbedaan konfederasi dan federasi.

3. Untuk mengetahui berbagai pendapat para ahli tentang negara konfederasi.

4. Untuk memenuhi salah ujian mata kuliah ilmu negara.

Negara adalah insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam

wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta

memiliki pemerintahan sendiri".

Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur

kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk

mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Dan setiap negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri.

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara\peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Sedangkan secara yuridis jika negara\peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Dalam makalah ini diterangkan tentang Bentuk Negara Konfederasi ada dan pernah di terapkan didunia ini

B.PEMBAHASAN

1. Bentuk negara konfederasi

Konfederasi adalah bentuk perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang misalnya yang menyangkut berbagai kebijakan bersama. Bentuk konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri dalam hukum internasional, karena masing-masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional sebagai negara berdaulat.Contoh dari konfederasi antara lain Perserikatan Bangsa Bangsa dan ASEAN.

Konfederasi dapat diartikan juga sebagai bentuk perkembangan selanjutnya dari bentuk Negara Federal. Negara ini dibentuk sebagai perserikatan antara Negara-negara atau gabungan beberapa Negara untuk membuat sebuah system kehidupan bersama yang lebih besar lagi. Unsur pembentuknya bukan lagi koloni atau kelompok-kelompok masyarakat akan tetapi Negara dalam pengertiannya yang harafiah. Dapat dikatakan bahwa Negara

Konfederasi adalah Negara yang berbentuk Negara. Dalam hukum internasional, Negara konfederasi tidak diakui sebagai Negara berdaulat, karena Negara-negara yang membentuknya telah memiliki kedudukan internasional sebagai Negara berdaulat sebelumnya.

Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah Negara melalui sejumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi masing-masingnya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan subjek hukum internasional.Bentuk konfederasi hanya di abad XIX. Walaupun Swiss secara resmi menamakan dirinya sebagai konfederasi tetapi semenjak tahun 1848.

2. Pendapat para ahli tentang Negara Konfederasi (Serikat Negara-Negara) :

A. Jellinek

Menurut Jellinek, perbedaan antara Serikat Negara-Negara (Negara Konfederasi) dengan Negara Serikat (Negara Federal) adalah dalam masalah kedaulatan (souverenitet), yaitu :

- a) Pada Serikat Negara-Negara (Negara Konfederasi) terletak pada negaranegara yang berserikat.
- b) Pada Negara Serikat (Negara Federal) terletak pada negara secara keseluruhan.

Pendapat Jellinek tersebut berbeda dengan pendapat Kranenburg. Kranenburg menyatakan, bahwa apabila kedaulatan dipandang dalam arti kata absolut yaitu kekuasaan

mutlak sebagai kelengkapan semua kekuasaan, maka dalam serikat negara-negara (Negara konfederasi) kedaulatanpun tidak seluruhnya terletak dalam tangan negara-negara yang berserikat dan selalu masih terlihat sedikit kekuasaan pada serikat negara-negara (Negara Konfederasi) tersebut.

B. Kranenburg

Menurut Kranenburg, perbedaan antara Serikat Negara-Negara (Negara Konfederasi) dengan Negara Serikat (Negara Federal) adalah dapat dilihat dalam ukuran terikat atau tidaknya rakyat negara-negara yang berserikat secara langsung dengan peraturan-peraturan dari Negara Konfederasi tersebut, dalam arti :

- ➤ Pada Serikat Negara-Negara (Negara Konfederasi), alat-alat perlengkapannya mempunyai kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara yang berserikat yang telah teratur tersebut, tidak terhadap rakyatnya.
- ➤ Pada Negara Serikat (Negara Federal), alat-alat pusat mempunyai kekuasaan dan kewajiban langsung mengenai rakyatnya.

Oleh karenanya sistem Serikat Negara-Negara (Negara Konfederasi) lebih lemah dari sistem Negara Serikat (Negara Federal).

C. L. Oppenheim

Menurut L. Oppenheim, Negara Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggotan Konfederasi tetapi tidak

terhadap warga negara dari negara yang mengadakan Konfederasi tersebut. (dari buku Ilmu Negara, Moh. Kusnardi, SH dan Bintan R. Saragih,SH)

3. Perbedaan negaraa konfederasi dengan negara federasi

- 1. Negara Federasi (Bondstaat), yakni adanya satu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan satu konstitusi federal yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah (negara bagian).
- 2. Negara Konfederasi (Statenbond), yakni adanya banyak negara, yang memiliki konstitusi sendiri-sendiri, tetapi bersepakat untuk bergabung dalam perhimpunan longgar yang didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam konfederasi kedaulatan terletak di negara-negara bagian. Keputusan pemerintah federal mengikat warganegara, tetapi keputusan pemerintah konfederasi tidak. Bentuk negara konfederasi merupakan gabungan antara negara-negara yang telah berdaulat dengan mempergunakan satu-satunya perangkat yang dimiliki, yaitu kongres. Artinya, negaranegara dalam konfederasi itu tetap memiliki kedaulatan dan konstitusinya sendirisendiri (tidak ada pelimpahan wewenang) namun pemerintahan yang berdaulat di tiap negara itu bersepakat untuk duduk satu meja memikirkan segala sesuatu kemungkinan kerjasama dalam forum yang dinamakan kongres tersebut. Jadi bentuk negara konfederasi ini adalah bentuk yang lebih lunak dari federasi. Sementara itu, antara federasi dengan konfederasi dapat dibedakan dari segi letak kedaulatan negara dan kewenangan dalam mengambil keputusan yang mengikat warganegara. Dalam federasi, kedaulatan terletak di pusat. Negara federasi adalah

wewenang tertentu (seperti di Amerika Serikat adalah tiga wewenang) hanya bisa dilakukan oleh pemerintah federal. Negara konfederasi, wewenang tersebut dapat dilakukan bersamasama sesuai dengan pembicaraan bersama. Satu-satunya negara di dunia saat ini yang masih menganut sistem konfederasi adalah Swiss. Dan Amerika pun pernah menerapkan sistem konfederasi ini sebelum terbentuknya negara federal.

4. Contoh bentuk negara konfederasi

- Konfederasi Malaysia dan Singapura, pembentukan konfederasi ini berkaitan dengan antisipasi politik luar negeri Indonesia yang terkenal agresif pada saat pemerintahan Presiden Soekarno yang pada saat ini memiliki banyak keunggulan negara kesatuan republik Indonesia. Konfederasi dua negara merdeka dan berdaulat tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara masing masing dalam kerjasama. Pembentukan konfederasi antaran negara merdeka Malaysia dan tetangganya Singapura tersebut terjadi pada tahun 1963. Meskipun terkait perjanjian, negara dalam konfederasi tetap berdaulat tanpa bisa dintervensi satu sama lain.
- Konfederasi Amerika, kita mengenal memang Amerika merupakan negara yang menganut sistem federasi dimana di dalamnya terdapat negara bagian. Konfederasi Amerika bukan negara Amerika itu sendiri melainkan terbentuk saat terjadinya perang saudara Amerika ditahun 1861. Konfederasi tersebut terdiri dari beberapa negara bagian sebagai ciri ciri negara serikat yang keluar dari negara federal Amerika seperti South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas, serta beberapa negara bagian yang Belakangan bergabung seperti Virginia, Arkansas, Tennessee, dan

North Carolina. Pembentukan negara konfederasi tersebut menjadi salah satu alasan munculnya perang saudara Amerika yang berlangsung dari tahun 1861 - 1865.

C.PENUTUP

a.Rumusan Masalah

- 1. Apa pengertian konfederasi?
- 2. Apa saja penjelasan para ahli tentang konfederasi?
- 3. Apa perbedaan konfederasi dengan federasi?

Konfederasi adalah bentuk perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang misalnya yang menyangkut berbagai kebijakan bersama. Bentuk konfederasi tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri dalam hukum internasional, karena masing-masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional sebagai negara berdaulat. Contoh dari konfederasi antara lain Perserikatan Bangsa Bangsa dan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di*Daerah Perbatasan Indonesia, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13,

 Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

- Laurensius Arliman S, Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights

 In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International

 Conference (Usicon), Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan

 Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

- Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

- Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Larensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779.
- Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Otong Rosadi danLaurensius Arliman S, Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Nasional Hak

Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.